PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS

NPM 2103090056

Program Studi Kesejahteraan Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS
NPM	:	2103090056
Program Studi	:	Kesejahteraan Sosial
Pada Hari, Tanggal	:	Rabu, 02 Juli 2025
Waktu	:	Pukul 08.00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Sahran Saputra, S.Sos, M.Sos (.....)

PENGUJI II : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si (.....)

PENGUJI III : Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP	Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhahi., S.Sos., M.I.Kom

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS
NPM	:	2103090056
Program Studi	:	Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi	:	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN

Medan, 20 Juni 2025

Pembimbing

Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP
NIDN: 0128088902

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos, M.SP
NIDN: 0128088902

Dekan

Assoc., Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS**, NPM **2103090056**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Juli 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana penulis diberikan Kesehatan, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam teteap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skirpsi yang berjudul **"Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Medan"**. Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu tugas dan syarat Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua yang sangat teristimewa yaitu **Ayahanda Alm. Hari Wahyudi Lubis bin H. Herman Lubis** dan **Ibunda Salmah** yang sangat dicintai dan disayangi karena telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral, material dan mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a restu dan nasihat yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbinng yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun berproses belajar.
5. Bapak Assoc Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu Pekerja Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yang ikut berpartisipasi dalam membantu tercapainya hasil skripsi ini.
9. Kepada orang yang disayang dan dicintai penulis yaitu Aisyah Azizah selaku pasangan yang dicintai.
10. Kepada Youtuber Windah Basudara selaku panutan dan yang dikagumi oleh penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan semoga semua dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 14 Maret 2025

Penulis

Muhammad Alfaryan Lubis

NPM 2103090052

PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS

2103090056

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang bisa merusak masa depan anak, baik secara mental, emosional maupun sosial. Di Kota Medan, kasus seperti ini masih sering terjadi dan memerlukan penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam membantu anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA berperan penting dalam mendampingi korban, mendukung pemulihan mental korban, serta mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. PKPA masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya tenaga pendamping, minimnya pemahaman masyarakat dan sulitnya proses hukum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi ke lapangan. Data yang didapat kemudian di narasikan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Kata Kunci : *PKPA, Pelecehan Seksual, Anak, Perlindungan, Kota Medan*

ABSTRACT

Child sexual abuse is a serious problem that can damage a child's future, both mentally, emotionally and socially. In Medan City, cases like this still often occur and require proper handling. This study aims to determine the role of the Child Protection and Study Center (PKPA) in helping children who are victims of sexual abuse. The results of the study indicate that PKPA plays an important role in assisting victims, supporting the victim's mental recovery, and educating the public to be more concerned about cases of sexual violence against children. PKPA still faces challenges, such as a lack of companions, minimal public understanding and the difficulty of the legal process. The method in this study uses a case study method with a qualitative approach. The study was conducted at the Child Protection and Study Center (PKPA) in Medan City, North Sumatra Province. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and field observations. The data obtained were then narrated qualitatively using an inductive approach.

Keywords : *PKPA, Sexual Harassment, Children, Protection, Medan City*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT ***v***
DAFTAR ISI **vi**
DAFTAR TABEL **viii**
DAFTAR GAMBAR **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Sistematika Penulisan 6
BAB II **7**
URAIAN TEORITIS **7**
2.1 Konsep Peran 7
2.2 Pengertian Menangani 8
2.3 Pelecehan Seksual 9
2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual 9
2.3.2 Jenis Pelecehan Seksual 10
2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual 12
2.4 Pelecehan Seksual Pada Anak 13
2.5 Anggapan Dasar 15
BAB III **16**
METODE PENELITIAN **16**
3.1 Jenis Penelitian 16
3.2 Kerangka Konsep 16

3.3 Defenisi Konsep 17
3.4 Kategorisasi Penelitian 18
3.5 Informan 19
3.6 Jenis dan Sumber Data 20
3.7 Teknik Pengumpulan Data 21
3.8 Teknik Analisis Data 22
3.9 Lokasi Penelitian 24
BAB IV 25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25
4.1 Hasil Penelitian 25
4.1.1 Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) 25
4.1.2 Peran PKPA Dalam Penanganan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak
4.1.3 Bentuk Program Lembaga PKPA Kota Medan 32
4.1.4 Tanggapan Masyarakat dengan Adanya PKPA Kota Medan 34
4.1.5 Hambatan yang Dihadapi Oleh PKPA Kota Medan 35
4.2 Pembahasan 36
BAB V 39
PENUTUP 39
5.1 Kesimpulan 39
5.2 Saran 40
DAFTAR PUSTAKA 41
LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian..... 19

Tabel 3.2 Informan Penelitian 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep..... 17

Gambar 4.1 Peta Lokasi PKPA Kota Medan 26

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PKPA Kota Medan 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat kita sering dihadapkan pada kasus-kasus pelecehan seksual baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak, dengan motif yang berbeda-beda. Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan oleh seseorang ataupun sejumlah orang, dan tidak disukai atau tidak diharapkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan sebagainya. Pelaku dari pelecehan seksual umumnya laki-laki dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Anak-anak menjadi target yang sering menerima pelecehan seksual, karena pada usia ini anak dengan mudah dapat dipengaruhi dan diancam oleh si pelaku.

Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan dan pelecehan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Di samping dibutuhkan suatu lembaga hukum yang dapat memberi perlindungan anak, dari pelaku kejahatan juga perlu adanya upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan, sehingga pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia memiliki angka yang tinggi, dan kasus kejahatan ini terjadi pada anak yang usianya masih muda. Berdasarkan data dari Simfoni PPA pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia memiliki angka yang tinggi yaitu 24.158 kasus khususnya kasus kekerasan seksual yaitu sekitar 10.932 kasus. Sementara di wilayah Sumatera Utara tercatat ada 686 kasus kekerasan seksual pada anak. Di Kota Medan tercatat ada 40 kasus kekerasan seksual pada anak. Angka ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kota Medan. Data ini menjadi peringatan bagi semua orang bahwa masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual setiap tahunnya.

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak. Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko pelecehan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup dan anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.

Menurut Suprihatin dan Aziz (2020, hal. 414) pelecehan seksual atau *sexual harassment,* dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-

pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang ataupun sejumlah orang, dan tidak disukai atau tidak diharapkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya. Rentang pelecehan seksual cukup luas yaitu meliputi main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan dibagian tubuh tertentu, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan berhubungan seks, sampai pemerkosaan. Pelaku dari pelecehan seksual umumnya laki-laki dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak (Bahri dan Fajriani, 2015, hal. 50)

Anak merupakan target dari pelecehan seksual, karena pada usia ini anak dengan mudah dapat dipengaruhi dan diancam oleh pelaku. Penelitian menunjukkan setiap tahunnya 1% anak pernah memperoleh beberapa perlakuan pelecehan seksual. Diperkirakan 100.000 anak setiap tahunnya berpotensi untuk menjadi korban pelecehan seksual. Masalah ini murni bertentangan dengan hak asasi anak, mengakibatkan trauma terhadap korban, merusak impian anak dan juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Maka dari itu korban anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya yaitu degan cara mengupayakan yang terbaik bagi anak. Upaya-upaya perlindungan korban pelecehan seksual anak ini juga dapat diberikan kepada lembaga yang ada di Indonesia yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yakni Yayasan yang melakukan advokasi pada anak teruntuk di Sumatera Utara, Medan. PKPA Medan yang berdiri sejak 2001 telah aktif berperan membantu masyarakat dan memberikan pelayanan sosial terhadap anak.

Beberapa bentuk perlakuan tidak pantas terhadap anak dan perempuan disebut pelecehan seksual. Menangani kasus-kasus pelecehan seksual anak dan menjadi badan perlindungan hukum untuk membantu masyarakat agar semua orang mendapatkan hak untuk memberi, melaporkan, melarang, ataupun belajar memahami bahwa sangatlah seriusnya masalah tentang pelecehan seksual ini.

Melihat latar belakang diatas mengenai betapa seriusnya kasus pelecehan seksual yang terjadi serta adanya lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana peran yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak menangani masalah pelecehan seksual ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti mengambil judul : **Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Medan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani korban pelecehan seksual pada anak di Kota Medan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani korban pelecehan seksual pada anak di kota Medan.

1.4 Manfaat Penellitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini secara akademisi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti mengenai peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani korban pelecehan seksual yang dimana agar mengenal Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan peran-peran yang dilakukan dalam menangani korban pelecehan seksual tersebut.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan untuk menangani kasus pelecehan seksual yang dimana masalah pelecehan seksual sangatlah darurat sehingga diperlukan adanya PKPA.

1.5 Sistematis Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang relevan dalam memudahkan penulis untuk mengkaji judul yang telah ditetapkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah beberapa tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Peran juga merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Peran juga terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Afilaily (2022) peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Menurut Lepa dkk (2019) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan.

Menurut Ismanto (2022) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secaran informal.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.2 Pengertian Menangani

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yaitu sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata penanganan menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Penanganan juga memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.

Penanganan juga dapat berarti proses atau cara perbuatan menangani sesuatu yang dialami. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah suatu pemberian pelayanan baik barang maupun jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat seseorang. Dengan kata lain penanganan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun sekelompok orang yang memberikan suatu pelayanan dengan menggunakan prosedur serta metode tertentu.

2.3 Pelecehan Seksual

2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun *implict* (tidak langsung tetapi tersirat).

Menurut Sari dkk (2015) kekerasan seksual adalah salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas kain seperti meraba, dan juga bahkan jika hanya memandangi dengan tatapan seksual itu sudah bisa disebut kekerasan seksual.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut dan kemudian perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan seperti degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka diejek atau dihina (Ishak, 2020).

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menumbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau meghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual juga tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dalam bentuk fisik ataupun non-fisik, verbal ataupun non-verbal yang mengarah pada seksualitas korban dan menyebabkan dampak buruk bagi korban, serta terdapat unsur penting yang dapat mengisyaratkan bahwa hal tersebut sudah merupakan salah satu dari pelecehan seksual yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan oleh korban.

2.3.2 Jenis Pelecehan Seksual

a). Verbal

Pelecehan vebal yaitu dengan menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau mendiskriminasi terkait dengan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban, mengucapkan kalimat yang berisi rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.

b). Pelecehan Melalui Gestur Tubuh

Pelecehan melalui gestur tubuh adalah perbuatan melalui gerak tubuh atau menatap korban dengan nuansa seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan sehingga membuat korban merasa tidak nyaman.

c). Pelecehan Online/Digital

Pelecehan online merupakan segala bentuk perilaku agresif atau merugikan yang dilakukan melalui media dan teknologi digital. Ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat merugikan, melecehkan, dan bahkan merendahkan orang lain melalui internet atau perangkat elektronik, contohnya seperti mengambil atau merekam foto dan video korban yang bernuansa seksual.

d). Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual secara fisik merupakan tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan atau paksaan secara fisik untuk memaksa seseorang terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin atau keinginan korban. Contohnya seperti melakukan perbuatan yang memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, membuka pakaian korban, pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, percobaan pemerkosaan, memperdaya korban untuk melakukan aborsi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Menurut Ahyun dkk (2022) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yaitu:

a). Faktor Keluraga

Rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu adalah anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.

b). Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sekarang ini sering terlihat betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya.

c). Faktor Individu

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa.

2.4 Pelecehan Seksual Pada Anak

Anak adalah seseorang yang memiliki usia dibawah 18 tahun, merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Anak juga merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak asasi lebih khusus yang harus dihormati dan dilindungi oleh keluarga. Dalam Yurisna Tanjung dkk (2024) menyatakan bahwa keluarga adalah inti masyarakat dimana nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan kita disematkan.

Menurut Habibillah (2017) anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial (Amalatul, 2021)

Belakangan ini marak terjadi pelecehan dan bahkan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat. Mirisnya pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban. Kekerasan seksual pada anak didefenisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, misalnya pemerkosaan dan sodomi pada anak.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan kelamin anak (kecuali dalam konteks non seksual seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik dan menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Seperti itulah bentuk-bentuk contoh pelecehan seksual terhadap anak.

Ada dua faktor penting yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual yaitu yang pertama adalah faktor keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang mengalami pelecehan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian, rasa sakit yang ada pada anak yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orangtua sang anak, tetapi juga pada dirinya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor kondusif bagi anak untuk

berperilaku tidak wajar. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil sehingga dapat memicu meningkatnya kejadian pelecehan seksual pada anak.

Tindakan pelecehan seksual pada anak dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan orang yang dikenal seperti guru, teman, supir, satpam sekolah, dan lain- lain. Perlu sebagai orang tua untuk membentengi anak dengan pemberian informasi sejak dini tentang apa saja yang dianggap menjurus pada kegiatan pelecehan seksual serta mengajari anak agar mereka terbuka dan berani menceritakan kegiatan apa saja yang terjadi di sekitarnya. Hal ini merupakan tindakan awal agar dapat dideteksi kemungkinan adanya perilaku seksual yang mungkin dilakukan oleh orang-orang di sekitar anak.

2.5 Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dari penelitian ini adalah bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Medan cukup tinggi, dan anak-anak korban sangat membutuhkan perlindungan serta pendampingan. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berperan penting dalam membantu korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Namun, perlindungan dari negara masih sangat jauh dari kata maksimal, sehingga peran PKPA masih dibutuhkan untuk melindungi hak dan masa depan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

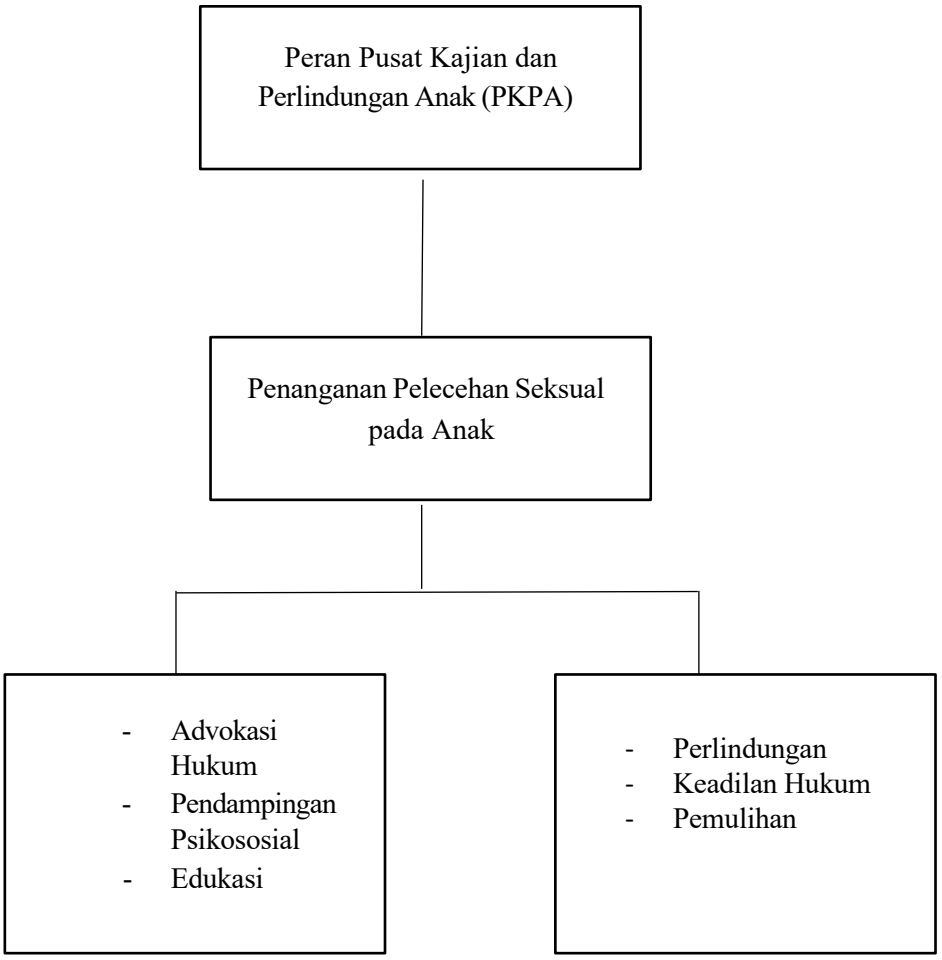
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut (Wahidmurni, 2017).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan salah satu jenis alat penalaran yang dapat diterapkan sebagai pemecahan masalah. Cabang ilmu pengetahuan ini disebut kerangka ilmiah, didasarkan pada penelitian empiris dan menekankan hubungan antara keadaan dan teori yang digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak seperti kejadian, keadaan, dan kelompok.

Untuk membantu penelitian dalam melakukan penelitian tentang Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Medan, maka dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep adalah sebagai berikut :

- Peran adalah bagaimana seseorang mempunyai status kedudukan dengan memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak merupakan sebuah Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- Penanganan Pelecehan Seksual pada Anak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi, mendampingi, dan memulihkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- Advokasi Hukum adalah upaya PKPA dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi korban seperti, laporan dan pengawalan proses pengadilan.
- Pendampingan Psikososial merupakan dukungan yang diberikan keapda anak dan keluarga korban melalui konseling.
- Edukasi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual.
- Perlindungan adalah tindakan PKPA dalam menjamin keamanan fisik dan emosional anak korban.
- Pemulihan adalah proses rehabilitasi korban.
- Keadilan Hukum merupakan bentuk mewujudkan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses perbandingan, ia bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain. Kategorisasi juga merupakan penyusunan berdasarkan kategori

penggolongan dan proses serta hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan ke dalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi dapat diibaratkan merupakan Kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat (Mahpur, 2017).

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Penelitian	Kategorisasi
1.	Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	- Peran Psikologis - Peran Sosial - Peran Edukasi
2.	Anak (Sebagai Korban Pelecehan Seksual)	- Rentan terhadap kekerasan Seksual - Usia dibawah 18 Tahun

3.5 Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti Moleong, (2015).

Menurut Sugiyono (2017), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang

dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yangn dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Pemilihan informan didasari oleh pertimbangan bahwa informan yang akan di wawancarai di anggap peneliti paling mengetahui terhadap permasalahan yang akan di teliti. Disebabkan informan berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 5 orang. Berikut adalah informan dalam penelitian :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Ranap Sitanggang	L	56 Tahun	Manager Unit PKPA
2.	Sarah Aisyah	P	27 Tahun	Staff Konselor PUSPA
3.	Rizkia Arwendo	L	30 Tahun	Staff Pelaksana PKPA
4.	Rosmaidar	P	48 Tahun	IRT
5.	Dewi	P	42 Tahun	IRT

Sumber Olahan Data Penelitian (2025)

3.6 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dan untuk sumber data bersal dari data primer dan sekunder serta dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi Pustaka atau dokumen, Umanailo (2019).

a. Data Primer

Yaitu data utama yang berasal dari beberapa informan yang telah ditetapkan melalui pengamatan atau wawancara secara langsung. Adapun yangn termasuk data primer adalah : identitas subjek penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, pendidikan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, dokumentasi dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Serta informasi dari instansi terkait seperti data jumlah korban kasus pelecehan seksual dari PKPA Kota Medan, dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian ini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Observasi

 Observasi yang dilakukan peneliti dengan turun langsung kelapangan. Dengan melihat keadaan yang akan diteliti, memperoleh gambaran umum tentang sasaran yang akan diteliti.

- Wawancara

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui obsevasi atau kuisioner. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Oleh karena itu peneliti harus

mengajukan pertanyaan kepada partisipan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penlitian ini adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas dan terbuka dalam menemukan permasalahan.

- Dokumentasi

 Dokumen digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi pendekatan observasi dan wawancara. Penelitian dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data yang berhubungan dengan topik penelitian dan kemudian mengkajinya secara detail untuk mendukung dan meningkatkan kredibilitas dan verifikasi suatu peristiwa (Mujahiddin, dkk, 2021). Adapun data yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian dengan mengolah berbagai sumber kepustakaan seperti buku ilmiah, Peraturan Undang-Undang, makalah, jurnal dan media massa serta bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.8 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian data yang dilakukan teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul atau yang telah

diperoleh, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahan permasalahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Didalam melakukan analisis data ini kembali diingatkan peneliti harus mengingat kode etik serta perjanjian yang telah disepakati oleh pihak PKPA. Peneliti juga tidak dapat berhubungan langsung dengan korban pelecehan seksual (anak) sehingga peneliti hanya dapat berhubungan dengan pendamping korban.

a. Reduksi Data

 Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data dan mengurangi data yang tidak diperlukan. Kemudian data disusun dengan tema yang telah ditentukan, setelah data direduksi proses selanjutnya adalah pemberian kode.

b. Menarik Kesimpulan

 Berawal dari kegiatan data kualitatif terletak pada gambaran tentang apa yang dihasilkan dari suatu masalah yang diteliti, dari situlah lahir kesimpulan atau permasalahan. Hal ini sangat tergantung pada kemamouan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

 1). Mencari fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah.

 2). Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.

3.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti sebagai objek dilaksanakannya penelitian yaitu di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jl. Abdul Hakim Ps.I Setia Budi No.5A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada November 2024 – Maret 2025.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh selama penelitian dilapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dengan para informan yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian akan memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini berfokus pada Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari pihak PKPA yaitu, Manager Unit PKPA, Staff PUSPA, Staff PKPA dan beberapa masyarakat sekitar untuk mendukung pengelolaan data dalam proses, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu unuk menyajikan hasil wawancara ini terutama terkait jawaban dari narasumber.

Di dalam melakukan penyajian data ini peneliti harus mengingat kode etik dan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak PKPA, peneliti juga tidak dapat berhubungan langsung dengan korban pelecehan seksual (anak).

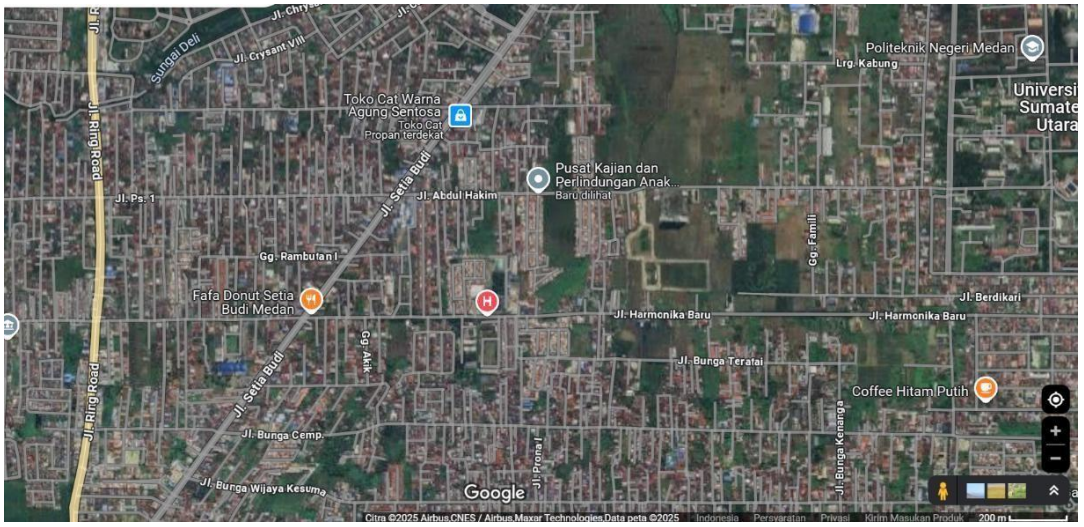
4.1.1 Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

a. Sejarah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (YPKPA) yang berada di Jalan Abdul Hakim No.5A Pasar I Setia Budi Medan merupakan organisasi non pemerintah yang berdiri pada 21 Oktober 1996. Dalam perjalanan 25 tahun sebagai organisasi masyarakat sipil, PKPA telah bekerja bersama dengan

berbagai pihak mulai dari lokal, nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. PKPA memiliki visi dan misi yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, serta mengadvokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak- hak anak.

Badan Hukum PKPA telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-4047. AH.01.02 Tahun 2008, serta terdaftar di Badan KESBANGLIMNAS Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 4.1 Peta Lokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan

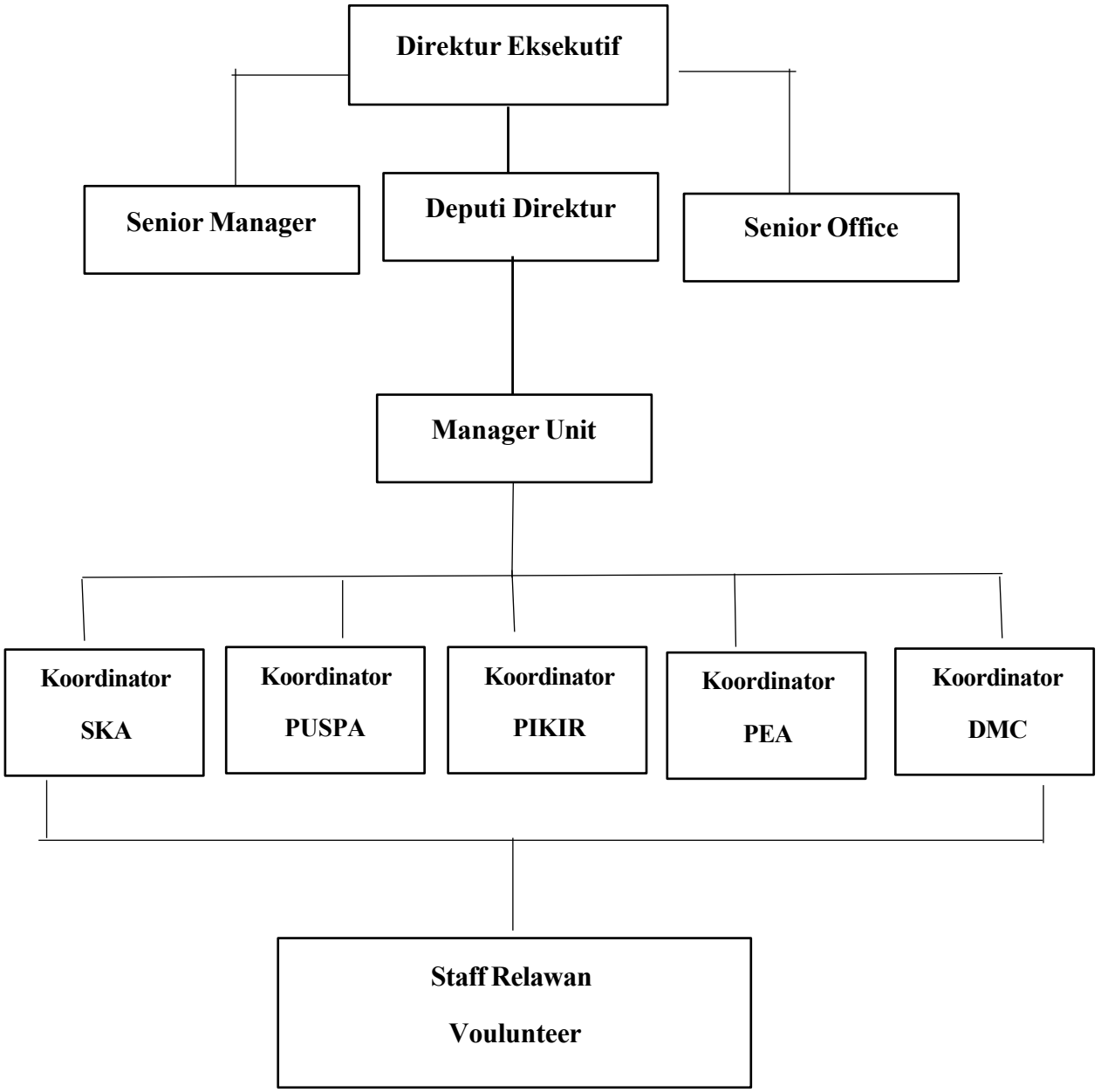
b. Visi dan Misi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

Visi dan Misi dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yaitu pada tahun 2032 nanti PKPA akan menjadi lembaga perlindungan anak yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

Memberikan kontribusi pada system perlindungan anak melalui:

- Membangun kompetensi internal, sinergi dan kemitraan dalam perlindungan anak.
- Memerangi dampak negatif perkembangan teknologi digital
- Menginisiasi kajian dan pelaporan pelaksanaan implementasi perlindungan anak.
- Melakukan advokasi dan inovasi layanan untuk pemenuhan hak anak Indonesia.

c. Struktur Organisasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak



Gambar 4.2 Sttuktur Organisasi PKPA

4.1.2 Peran PKPA dalam Penanganan Korban Pelecehan Seksual pada Anak

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memiliki peran yang bertujuan untuk mensejahterakan anak-anak yang mengalami ketidak adilan. Pada saat ini situasi dan populasi anak-anak Indonesia (usia 0-18 tahun) sekiar 37% dari total populasi penduduk atau sekitar 85 jiwa. Lebih dari 50% atau 4,4 juta anak-anak hidup dalam kemiskinan. Sekitar 1,5 – 3 juta anak berusia 0-18 tahun adalah penyandang disabilitas yang masih minim akses terhadap hak-hak kehidupan yang layak.

Situasi lainnya yang mengancam kehidupan anak-anak adalah kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi anak, dan eksploitasi seksual. Pada tahun 2024 tercatat, 7.842 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. PKPA memperhatikan dan mencatat banyak nya ketidak adilan yang di dapat oleh anak-anak di Indonesia terutama pada kasus kekerasan seksual. Yang dimana angka kasus kekerasan seksual ini terus meningkat setiap tahun nya. Yang sangat memprihatinkan sekali kekerasan yang di alami oleh anak-anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang sekitar terdekatnya seperti, keluarga, tetangga, guru maupun teman.

Sebelum melaksanakn program, PKPA melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya peran PKPA terhadap masyarakat. PKPA juga menganggap bahwa edukasi ataupun penyuluhan memiliki peran yang sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Unit PKPA yang menyatakan bahwa :

> *"Kami pihak PKPA selalu rutin melaksanakan edukasi ataupun penyuluhan secara rutin dek terhadap masyarakat, tidak hanya fokus pada konteks penanganan saja tetapi juga fokus edukasi bagaimana agar kita tidak menjadi korban. Dan penyuluhan ini tidak hanya kita laksanakan dikota medan saja, sampai pinggiran kota medan pun masyarakatnya kita adakan selalu sosialisasi ini mengenai soal pelecehan seksual ini"(hasil wawamcara dengan bapak Ranap Sitanggang selaku Manager Unit PKPA, kamis 20 februari 2025 pukul 11.00 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Konselor PUSPA terkait penanganan korban pelecehan seksual pada anak menyatakan bahwa :

> *"Kalau sistem penaganan biasanya dek, kita pihak PKPA, pertama adanya rujukan, rujukan ini bisa dari masyarakat sekitar ataupun korbannya langsung. Setelah mereka melakukan pengaduan lalu kita akan mengassesmen secara detail agar kita dapat memastikan bahwa sikorban memang sudah membuat laporan dan akan kita damping di pengadilan dan kepolisian nantinya". (hasil wawancara dengan Ibu Sarah Aisyah selaku Staff Konselor PUSPA, senin 24 Februari 2025 pukul 09.00 wib).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Unit PKPA tentang mitra yang menjalin bekerja sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan menyatakan bahwa :

> *" kita menjalin kolaborasi dengan beberapa mitra dek, ada yang dari pemerintah dan ada juga yang swasta seperti, P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, LSM Indonesia, CWA (Child Welfare Agency). GAATW (Global Alliance Againts Traffic in Women), CRIN (Child Rights International Network) dan beberapa lembaga perlindungan anak lainnya lagi dek" (hasil wawancara dengan Ibu Sarah Aisyah selaku Staff Konselor PUSPA, selasa 28 Februari pukul 10.00 wib).*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi serta edukasi terkait Kekerasan Seksual ini sangatlah penting bagi PKPA, terutama bagi kaum awam maupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet seperti *handphone* atau *gadget* lainnya, melalui sosialisasi mereka dapat belajar dan menambah wawasan terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Bentuk pelaporan serta penanganan terakait korban pelecehan seksual pada anak juga melalui beberapa prosedur, pengaduan terkait kasus biasanya dilakukan langsung oleh korban maupun masyarakat, dan ada juga yang melapor bentuk pengaduan melalui online (melalui website PKPA). Pihak PKPA juga melakukan pendampingan terhadap korban (anak), seperti pendampinngan hukum yang dimana pihak PKPA akan membantu korban dari awal laporan pengaduan hingga pendampingan di pengadilan. Pihak PKPA juga melakukan Pendampingan Psikologis bagi korban yang mengalami trauma berat dan melaksanakan konseling untuk si korban. Pihak PKPA juga melaksanakan kolaborasi dengan beberapa mitra seperti kepolisian, kejaksaan, LSM, Dinas Sosial, P3A dan lembaga perlindungan anak lainnya.

4.1.3 Bentuk Program Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan

PKPA Kota Medan memiliki beberapa program utama terhadap pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Konselor PUSPA menyatakan bahwa :

> *" Di PKPA ini yang menjadi program utamanya dek seperti, advokasi kebijakan, layanan advokasi litigasi dan non litigasi, pelatihan untuk peningkatan kapasitas stakeholders, kesiapsiagaan bencanan berbasis anak dan juga program tanggapan darurat bencana" (hasil wawancara dengan Ibu Sarah Aisyah selaku Staff Konselor PUSPA, senin, 24 Februari 2025 pukul 09.00)*

Adapun Program Utama dari PKPA yaitu :

a. Advokasi kebijakan yang mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dan perempuan.
b. Layanan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perdagangan manusia serta eksploitasi anak.
c. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas *stakeholders* dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, komunitas dan sekolah).
d. Pendidikan Formal dan Non Formal.
e. Promosi partisipasi anak dan masyarakat.
f. Kajian, penelitian dan publikasi *issu* anak dan perempuan.

g. Kesiapsigaan bencana berbasis anak dan juga program tanggapan darurat bencana.

Selain melaksanakan program utama untuk memenuhi serta melindungi hak anak dan perempuan, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memberikan pelayanan untuk anak dan masyarakat seperti ;

a. Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA)

 Yang dimana memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak-anak yang miskin.

b. Pusat Informasi KESPRO dan Gender

 Yaitu layanan yang fokus pada isu kesehatan reproduksi, narkoba, HIV-AIDS. Pada layanan ini pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan, penyuluhan disekolah dan komunitas.

c. Sanggar Kreatifitas Anak

 Layanan untuk anak-anak dari komunitas miskin (komunitas urban), anak-anak yang tinggal di daerah terisolir, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus memliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan sulit mendapatkan akses pendidikan dasar. Program PKPA merupakan membuka kelas pendidikan anak usia dini untuk anak usia 2-5 tahun, bantuan beasiswa untuk akses pendidikan dasar bagi anak usia 6-12 tahun dan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah usia 13-18 tahun.

d. Unit PKPAEmergency Aid

 Misi kemanusiaan untuk respon kesiapsiagaan bencana yang berfokus pada anak-anak dan remaja. PKPA telah melakukan aksi tanggap darurat di

berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2003. Sektor layanan tanggapan darurat PKPA adalah Psikososial, Rehabilitasi, Pendidikan, Layanan Kesehatan Dasar dan Perlindunngan Anak.

e. Perpustakaan Alternatif

Layanan yang menyediakan berbagai referensi buku, modul, data dan film documenter serta referensi lainnnya yang berkaitan dengan hukum, HAM, sosial, isu anak dan perempuan.

4.1.4 Tanggapan Masyarakat dengan Adanya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar PKPA , Ibu Rosmaidar terkait dengan adanya PKPA bagi masyarakat menyatakan bahwa :

> *"Bagi saya nak, dengan adanya PKPA ini masyarakat terkhususnya saya melalui edukasi penyuluhan yang dilaksanakan oleh PKPA saya menjadi paham seperti apa saja peran penting yang harus kita lakukan apalagi bagi orangtua dalam melindungi hak-hak anak agar terhindar menjadi (korban) pelecehan seksual atau kekerasan lainnya". (hasil wawancara dengan Ibu Rosmaidar selaku masyarkat sekitar PKPA Kota Medan, selasa 24 februari 2025, pukul 12.00 wib).*

Adapun tanggapan dari masyarakat lainnya, Ibu Dewi tentang dengan adanya PKPA bagi masyarakat, menyatakan bahwa *:*

> *"Sangat sangat terbantu lah dek menurut saya, karena saya jadi banyak tahu juga seperti apasih bentuk kekerasan itu, apalagi kekerasan tidak hanya akan terjadi pada anak sajakan, kepada kaum perempuan juga sangat sering ditemui, dan dengan adanya PKPA ini dapat membantu masyarakat awam lainnya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, jadi masyarakat sekarang tidak perlu sungkan lagi untuk melaporkan tindak kejahatan yang ada". (hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku*

masyarakat sekitar PKPA Kota Medan, selasa 24 februari 2025, pukul 12.15 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pusat kajian Perlindungan Anak (PKPA) memiliki dampak positif bagi masyarakat, karena masyarakat bisa banyak belajar dan memiliki keberanian diri dalam menghadapi permasalahan sosial tindak kejahatan yang sudah sangat marak terjadi pada masyarakat sekarang ini.

4.1.5 Hambatan yang Dihadapi oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Unit PKPA mengenai hambatan yang di hadapi PKPA, menyatakan bahwa :

"kalua kendala pasti banyak ya dek, terlebih lagi kita harus paham pada setiap kondisi anak yang menjadi korban, kita harus memastikan juga apakah traumanya sangat luar biasa atau bagaimana, lalu hambatan lainnnya seperti kita mendapatkan pelaporan dari kalangan menengah kebawah, pasti itu akan sangat memprihatinkan, karena sekarang untuk visum dan cek pskiater itukan pasti harus bayar, dan biaya itu yang tidak ada, sementara dari pihak kita Sebagian ada yang dicover tetapi tidak banyak" (hasil wawancara dengan Bapak Ranap Sitanggang selaku Manager Unit PKPA, kamis 20 februari 2025, pukul 11.40 wib).

Sedangkan pendapat lainnya dari Staff Konselor PUSPA menyatakan bahwa :

"Kendala yang sering dihadapi biasanya sih seperti susahnya untuk keterbukaan pada korban, ada beberapa kasus yang dimana korban ini sangat susah untuk terbuka terkait apa yang sudah terjadi padanya, ada yang keterangan suka berubah-ubah jadi akan sulit untuk melakukan proses lanjutannya. Dan yang paling seringnya lagi terjadi, banyak yang sudah melakukan pengaduan sewaktu akan diproses tiba-tiba saja pihak korban dan pelaku sudah berdamai tanpa sepengetahuan pihak

PKPA". (hasil wawancara dengan Ibu Sarah Aisyah selaku Staff Konselor PUSPA, senin 24 februari pukul 09.30 wib).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak PKPA Kota Medan sudah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perlindungan anak kepada masyarakat, hanya saja masih banyak perilaku masyarakat (korban) yang sulit untuk ditolerir.

4.2 Pembahasan

Dengan adanya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Kota Medan terkait Kekerasan Seksual ini sangatlah penting, terutama bagi kaum awam maupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet seperti *handphone* atau *gadget* lainnya, melalui sosialisasi mereka dapat belajar dan menambah wawasan terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Bentuk pelaporan serta penanganan terakait korban pelecehan seksual pada anak juga melalui beberapa prosedur, pengaduan terkait kasus biasanya dilakukan langsung oleh korban maupun masyarakat, dan ada juga yang melapor bentuk pengaduan melalui online (melalui website PKPA). Pihak PKPA juga melakukan pendampingan terhadap korban (anak), seperti pendampinngan hukum yang dimana pihak PKPA akan membantu korban dari awal laporan pengaduan hingga pendampingan di pengadilan. Pihak PKPA juga melakukan Pendampingan Psikologis bagi korban yang mengalami trauma berat dan melaksanakan konseling untuk si korban. Pihak PKPA juga melaksanakan kolaborasi dengan beberapa mitra seperti kepolisian, kejaksaan, LSM, Dinas Sosial, P3A dan lembaga perlindungan anak lainnya.

Bentuk perlindungan yang diberikan PKPA kepada anak korban pelecehan seksual adalah ketika ada pengaduan yang diterima oleh pihak PKPA maka pihak PKPA sendiri yang akan memberikan pendampingan kepada anak tersebut. Pihak PKPA akan mendampingi mulai dari proses pengaduan, pendampingan di kepolisian, di kejaksaan dan sampai di pengadilan. Korban juga akan diperiksa psikologinya, apakah korban mengalamin trauma yang mendalam atau tidak.

Dan ketika korban kekerasan tidak memungkinkan untuk berada di lingkup keluarga maka korban akan di tempatkan dirumah aman. Bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan oleh pihak PKPA adalah memberikan efek jera pada pihak pelaku kekerasan seksual. Maka strategi PKPA adalah memberi penekanan agar benar-benar menanggapi kasus pelecehan seksual pada anak ini dengan serius dan juga memberikan hak-hak keadilan pada anak yang menjadi korban.

Kekerasan juga terkadang sering terjadi dikarena beberapa hal dan faktor salah satunya seperti ekonomi. Kekerasan juga biasanya bukan hanya terjadi karena di dalam lingkung keluarga yang kurang mampu atau faktor ekonomi, kekerasan juga biasanya terjadi dikarenakan faktor keluarga yang tidak harmonis.Keluarga yang tidak harmonis biasanya akan sering mengalami keributan atau percekcokan di setiap kali kedua orang tuanya sedang melakukan komunikasi dan biasanya kedua orang tua akan merasa mereka sama sama benar sehingga apa yang mereka ucapkan akan menjadi bahan untuk keributan di dalam keluarga, bahkan terkadang sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Dan orang tua pun akan

melampiaskan kekesalannya kepada anaknya dan bahkan kemarahan yang masih terganjal di dalam hati nya akan melampiaskan kemarahan nya kepada sang anak.

Adapun hambatan yang di hadapi, masih kurangnya pemerintah dalam memperhatikan kasus kejahatan seksual pada anak, yang dimana pemerintah kurang *update* dalam mencari informasi serta kurangnya dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual pada anak tersebut. Maka hambatan yang di hadapi PKPA adalah masalah kasus yang sedang di tangani berakhir begitu saja dengan tidak adanya penyelesaian dikarenakan kurangnya penegakan dari pemerintah untuk menyelesaikan maslaah atau kasus korban kekerasan pada anak serta hambatan lainnya sepert masyarakat yang tidak mengikuti proses yang sedang dijalankan, seperti beberapa kasus korban dan pelaku tiba-tiba saja sudah berdamai tanpa sepengetahuan oleh pihak PKPA.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mengenai hak asasi anak korban kekerasan seksual ini sangat besar hal ini dibuktikan ketika mereka mendampingi anak korban kekerasan seksual hingga kasus yang mereka hadapi tuntas dan korban kekerasanseksual mendapat keadilan dan hak mereka. PKPA memberikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuh kan pertolongan karena itu pihak PKPA akan mendampingi anak dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) akan memberikan bantuan atau pertolongan bagi anak yang mengalami ketidak adilan di dalam dirinya. Misalnya seperti dalam hal Kekerasan seksual, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan di mulai dari awal kasus yang di tangani. Biasanya Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) akan mendampingi korban kekerasan seksual, jika korban kekerasan seksual tidak memungkinkan untuk tinggal di dalam lingkup keluarga dan korban kekerasan seksual akan di tempatkan di rumah singgah atau rumah aman dan kasus ini akan ditangani hingga selesai.

Hambatan yang dialami adalah peran pemerintah yang masih kurang maksimal dalam memberikan bantuan, jika peran pemerintah lebih dimaksimalkan maka program dari PKPA ini akan berjalan dengan sangat efektif.

5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA),

 PKPA sudah berperan sangat penting dalam mendampingi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Namun, akan lebih baik jika dukungan psikologis dan pendampingan hukum terus diperkuat, agar setiap anak merasa benar-benar didengar, dipahami, dan dilindungi. Pelatihan lanjutan bagi para pendamping juga penting agar mereka bisa semakin peka dan profesional dalam menangani kasus yang sangat sensitif ini.

2. Kepada Pemerintah,

 Pemerintah diharapkan bantuan sarana dan prasarana yang lebih maksimal agar program pada PKPA ini berjalan lebih efektif. Pemerintah juga diharapkan tidak hanya hadir saat kasus mecuat, tetapi juga aktif bekerja sama dengan lembaga PKPA dalam upaya pencegahan. Regulasi, bantuan pendanaan hingga sistem pelaporan yang ramah anak harus diperkuat. Anak-anak membutuhkan sistem yang berpihak dan tidak menyudutkan mereka sebagai korban.

3. Kepada Masyarakat,

 Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Banyak kasus pelecehan terjadi di lingkungan terdekat anak, namun tidak semua orang harus tahu untuk berbuat apa. Diharapkan masyarakat lebih terbuka, peduli, dan berani melaporkan jika mengetahui adanya dugaan kekerasan. Jangan sampai anak harus menanggung beban sendirian hanya karena kita memilih diam.

DAFTAR PUSTAKA

adar BakhshBaloch, Q. 2017. “Faktor Pelecehan Seksual.” 11(1):92–105.

Afilaily, Nur. 2022. “Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.” *Etheses IAIN Kediri* 16–35.

Amalatul, Istafaina. 2021. “Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Etheses IAIN Madura*.

Bahri, Syaiful, and Dan Fajriani. 2015. “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh.” *Jurnal Pencerahan* 9(1):50–65.

Habibillah, Burhan. 2017. “Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili’an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.

Ishak, Deding. 2020. “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2(2):136–44. doi: 10.54783/jin.v2i2.462.

Ismanto, Bambang. 2022. “Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dan Potensi Peserta Didik Di Smp Dan Potensi Peserta Didik Di Smp.” *Skripsi*.

Lepa, Oktavia, Sofie Pangemanan, and Ismail Rachman. 2019. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian (Studi Di Kecamatan Passi Timur).” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*

3(3):1–10.

Mahpur, Mohammad. 2017. “Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding.” *Repository Universitas Islam Negeri Malang* 1–17.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mujahiddin, Yurisna Tanjung, and Sahran Saputra. 2021. “Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Pematang Johar, Deli Serdang.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(3):623–30. doi: 10.31849/dinamisia.v5i3.4316.

Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, and Benny Prasetiya. 2022. “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban.” *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3(2):92–97. doi: 10.46773/alathfal.v3i2.488.

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. 2015. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):14–18. doi: 10.24198/jppm.v2i1.13230.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Suprihatin, Suprihatin, and Abdul Muhaiminul Azis. 2020. “Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13(2):413. doi: 10.21043/palastren.v13i2.8709.

Umanailo,M.(2019). Discourse on the Consumerist Community Consumption.*The Journal of Social Sciences Research*, 1181-1186.

LAMPIRAN







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Akr/PT/XII/2021
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsu.medan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 20 ...

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Muhammad Alfaryan Lubis
N P M : 2103090056
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
SKS diperoleh : 122 SKS, IP Kumulatif 3,72

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Pusat Kajian dan Perlindungan anak dalam menangani Korban Pelecehan Seksual Pada anak di Kota Medan.	ACC
2	Dampak Pendidikan Seks di sekolah terhadap Pengetahuan Para remaja di kecamatan medan Helvetia tengah tentang kesehatan reproduksi	X
3	Pengaruh dukungan Sosial lembaga sentra bahagia medan, terhadap Perilaku kemandirian anak Down Syndrom.	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

21-309-017

Pemohon,

(M. ALFARYAN LUBIS)

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 1 NOV 2024

Ketua
Program Studi

()
NIDN: 0128088907

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

()
NIDN: 0102096602

BAN-PT MQA STARS
Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 1969/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **04 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: **MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS**
N P M	: 2103090056
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: **PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN**
Pembimbing	: **Dr. Hj. YURISNA TANJUNG., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 017.21.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku .

Masa Kadaluarsa tanggal: 04 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 04 Djumadil Awwal 1445 H
06 November 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AL.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 06 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Alfaryan Lubis
N P M : 2103090056
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1969 /SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal dengan judul sebagai berikut :

Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam menangani Korban Pelecehan Seksual Pada anak di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat **Penetapan Judul Skripsi** (SK-1);
2. Surat **Penetapan Pembimbing** (SK-2);
3. **DKAM** (Transkip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy **Kartu Hasil Studi (KHS)** Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda **Bukti Lunas Beban SPP** tahap berjalan;
6. Tanda **Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal** Skripsi;
7. **Propsosal Skripsi** yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam **MAP warna BIRU.**

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. Dra. Nurlela, M.Si)
NIDN: 0120096602

Pemohon,

(Muhammad Alfaryan Lubis)

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UMSU

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 119/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : Kamis 16 Januari 2025
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	WAHYU HIDAYAT	2103090003	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	BUDAYA PATRIARKI DAN KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEREMPUAN PADA SUKU GAYO
2	HAMZAH ALMAS HAREFA	2103090035	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI
3	HARIS ADITYA PUTRA PURBA	2103090040	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA ARON JERUK DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO
4	AISYAH AZIZAH	2103090052	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PERAN BANK SAMPAH INDUK NEW NORMAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI JALAN SETIA BUDI KECAMATAN MEDAN SELAYANG
5	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS	2103090056	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN

Medan, 14 Rajab 1446 H
14 Januari 2025 M
Dekan,

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 375/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 08 Sya'ban 1446 H
07 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Pelindungan Anak**
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor Pusat Kajian dan Pelindungan Anak, atas nama :

Nama mahasiswa	:	**MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS**
N P M	:	2103090056
Program Studi	:	Kesejahteraan Sosial
Semester	:	VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	:	**PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN**

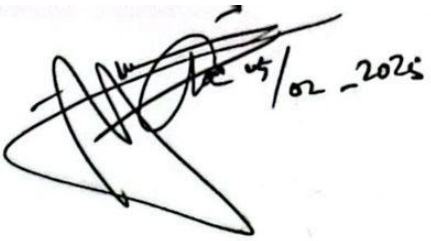
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan *terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan

Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402

Cc : File.

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **"Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Medan"**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana peran pusat kajian dan perlindungan anak dalam menangani korban pelecehan seksual pada anak di Kota Medan.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah PKPA melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran PKPA dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak?
2. Bagaimana PKPA menangani korban pelecehan seksual pada anak?
3. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan PKPA dalam memberikan penanganan terhadap korban pelecehan seksual?
4. Siapa saja mitra PKPA dalam menangani korban pelecehan seksual pada anak?
5. Apa saja kendala yang sering dihadapi PKPA dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak?
6. Dari sudut pandang PKPA seperti apa dampak yang dirasakan oleh korban setelah menerima bantuan dari PKPA?

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66.24567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS
NPM : 2107090056
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Peran Pusat Faizan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13/11/2024	Bimbingan konsep proposal skripsi	
2.	18/11/2024	Bimbingan dan perbaikan isi proposal	
3.	21/11/2024	Bimbingan dan perbaikan sistematika penulisan	
4.	25/11/2024	ACC Seminar proposal	
5.	26/01/2025	Bimbingan pedoman wawancara	
6.	28/01/2025	Bimbingan dan perbaikan pedoman wawancara	
7.	05/02/2025	ACC pedoman wawancara	
8.	08/05/2025	Bimbingan dan perbaikan bab 3 dan bab 4	
9.	24/05/2025	Revisi bab 3 dan bab 4	
10.	20/06/2025	ACC Sidang skripsi	

Medan, 20 Juni 2025

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Si
NIDN: 0830017402

Ketua Program Studi,

Assoc. Prof. Dr. H. Muhaimin, S.Sos, M.Si
NIDN: 0128038902

Pembimbing,

Dr. Hj. Yunita Tanjung, M.Ap
NIDN: 0102096602

Dipindai dengan CamScanner

Sk-10

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1120/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	HAMZAH ALMAS HAREFA	2103090035	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI
2	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS	2103090056	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN
3	PURNAMA SARI	2103090014	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	MANAJEMEN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PANTI BAYI SEHAT MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN
4						
5						

Notulis Sidang :
1.

Medan, 05 Muharram 1447 H
30 Juni 2025M

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom

BAN-PT

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS DIRI

Nama	: Muhammad Alfaryan Lubis
Npm	: 2103090056
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 09 April 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak ke	: Tunggal / 1
Alamat	: Jl. Perjuangan No. 113, Sidorejo, Kec. Medan Tembung
No. Hp	: 0895-6111-69221

II. PENDIDIKAN

1. SD : SDN. 064982 MEDAN
2. SMP : SMP PANCABUDI MEDAN
3. SMK : SMK PANCABUDI MEDAN
4. Tahun 2021- 2025, tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

III. ORANG TUA

Nama Ayah	: Hari Wahyudi Lubis
Nama Ibu	: Salmah
Alamat	: Jl. Perjuangan No. 113, Sidorejo, Kec. Medan Tembung

Dipindai dengan CamScanner